



**PUTUSAN**

Nomor 53/PID/2021/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lars Cristensen
2. Tempat lahir : Odence, Denmark
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 27 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Denmark.
6. Tempat tinggal : Villa Damay Jalan Kemiren 88 68432  
Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Dokter Jiwa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 66/Pid.B /2021/PN.Sgr, tanggal 19 Juli 2021, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2021, NO. REG. PERKARA ; PDM-37/Eoh.2/BLL/04/2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lars Cristensen, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah saksi NI LUH SUKERASIH di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi NI LUH SUKERASIH kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi NI LUH SUKERASIH dengan sengaja merusak tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH yang berada didepan rumah milik saksi NI LUH SUKERASIH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 676 atas nama NI LUH SUKSERASIH, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan bagian atas dari tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/roboh, kemudian terdakwa mengambil payung di tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang setelah itu terdakwa kembali menendang bagian bawah tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang sampai jatuh/roboh, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan tempatsembahyang/pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang.

Bahwa akibat perbuatan terdakawa menyebabkan saksi NI LUH SUKERASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian harga tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang sebesar Rp. 2.000.000,- , biaya upacara persembahyangan dari awal sebelum mendirikan sampai dengan upacara persembahyangan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Lars Cristensen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa terdakwa Lars Cristensen, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah saksi NI LUH SUKERASIH di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi NI LUH SUKERASIH kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi NI LUH SUKERASIH dan tanpa upacara dengan sengaja merusak tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH yang berada didepan rumah milik saksi NI LUH SUKERASIH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 676 atas nama NI LUH SUKERASIH, dengan cara terdakwa menendang tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan bagian atas dari tempat sembahyang /pelinggih penunggu karang jatuh/robok, kemudian terdakwa mengambil payung di tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang setelah itu terdakwa kembali menendang bagian bawah tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang sampai jatuh/robok, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang milik saksi NI LUH SUKERASIH tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk sembahyang.
- Bahwa terdakwa merusak tempat sembahyang/pelinggih tersebut karena menurut terdakwa di tempat sembahyang/pelinggih tersebut sudah banyak black magic dan sudah banyak ilmu hitam didalamnya sehingga tidak perlu dibuatkan upacara untuk menggantinya kemudian untuk meroboknya terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa dalam merobokkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang tersebut tidak sesuai dengan aturan -aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama Hindu dalam dalam Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama tentang Petunjuk teknis pembuatan dan pralina tempat suci yaitu :
  - a. Proses pendirian tempat sembahyang/pelinggih penunggu karang adalah sebagai berikut pertama-tama dibuatkan upacara berupa



banten dari awal masing-masing tahapan yaitu pertama tahapan ngeroak yang bermakna merubah setatus tanah dari tanah kotor menjadi tanah suci, kemudian yang kedua nyukat karang yang bermakna mengukur lokasi tempat pelinggih penunggun karang yang akan didirikan, yang ketiga nasarin yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun, yang keempat memakuh yang bermakna memsang atau membuat pelinggih penunggun karang, kelima ngurip yang bermakna menghidupan tempat pelinggih penunggun karang tersebut supaya bertaksu, keenam melapas yang bermakna membersihkan, menyucikan tempat pelinggih penunggun karang yang dibuat tersebut, ketujuh

ngenteg linggih yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggun karang tersebut, maniperstasi tuhan yang di istankan dipelinggih penunggun karang tersebut, kedelapan keatuaran piodalan yang bermakna bahwa setelah tuhan diistanakan di pelinggih penunggun karang tersebut maka umatnya wajib memberikan sesembahan,

- b. Proses penggantian tempat sembahyang/pelinggih penunggun karang adalah sebagai berikut : pertama membuatkan daksina lingih, kedua tuntun beliau yang beristana di pelinggih penunggun karang tersebut ke daksina pelinggih, ketiga bekas pelinggih penunggun karang tersebut diperciki tirta pemaalina ( pelebur ) sebaiknya yang dibuat oleh sulinggih, keempat pelinggih yang bersangkutan di bongkar dengan etika yang berlaku, kelima bekas pelinggih penunggun karang ( sampel ) yang bisa dibakar-dibakar kemudian dihanyut di laut serta dibuatkan upacara sesuai kemampuan ) dan keenam setelah pelinggih penunggun karang di butakan yang baru kemudian daksina pelinggih di taruh di tempat tersebut dan dibuatkan upacara.

Perbuatan terdakwa yang merobohkan dan mengganti tempat sembahyang/pelinggih penunggun karang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama hindu dimana perbuatan penggantian tersebut seharusnya dilakukan dengan proses sakral akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara propan (tidak sesuai dengan proses /sakral).

Perbuatan terdakwa Lars Cristensen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/Eoh.2/BI/04/2021 tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LARS CRISTENSEN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP , sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lars Cristensen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penodaan Agama** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah pecahan tempat sembahyang pelinggih Jro Gede dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 dan 23 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari akta Banding No. 1/Akta Pid.B/2021/PN Sgr. dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2021 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2021 ;

Membaca berturut-turut :

1. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 29 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2021;
2. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021;
3. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 66/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 22 Juli 2021 telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara masing masing tertanggal 22 Juli 2021 sebelum berkas dikirim ke pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya tertanggal 29 Juli 2021, pada pokoknya keberatan dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juli 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Sgr. dibatalkan, karena putusan tersebut dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan, untuk itu memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Sgr. dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan hukum Terdakwa Lars Christensen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-1 (Kesatu) dan Dakwaan Ke-2 (Kedua) maupun dalam tuntutan pidana.
2. Membebaskan Terdakwa Lars Christensen dari dakwaan Ke 1 (Kesatu) dan Ke 2 (Kedua) Penuntut Umum.
3. Mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa Lars Christensen atas dakwaan dan tuntutan pidana kembali semula.
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas Memori banding tersebut, telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 6 Agustus 2021 dan juga mengajukan Memori banding tertanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya, baik dalam Kontra Memori maupun Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan dakwaan yang terbukti dari Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, terkecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena telah terjadi Disparitas antara tuntutan 7 (tujuh) bulan diputus 2 (dua) tahun, padahal ada hal-hal yang meringankan yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon pada Pengadilan Tinggi agar pidana yang dijatuhkan lamanya sama dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor



66/Pid.B/2021/PN.Sgr. tanggal 19 Juli 2021, serta Memori banding dan Kontra Memori banding, yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa Lars Cristensen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dalam dakwaan Kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi Disparitas antara tuntutan dan putusan Hakim, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (tujuh) bulan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun, padahal sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ada hal-hal yang mmeringankan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti :

1. Terdakwa telah melakukan permohonan maaf melalui Mas Media.
2. Terdakwa telah membangun kembali pelinggih Jero Gede tersebut dan telah melakukan upacara keagamaan berupa melaspas yang dipuput atau dilaksanakan oleh orang yang disucikan dalam ajaran agama Hindu yaitu oleh Ide Pandita Mpu Tri Mahayana Dharma Yooga (Vide Keping DVD yang dilampirkan dalam Memori banding terdakwa) ;

Menimbang, bahwa upacara melaspas adalah upacara dalam agama Hindu yaitu upacara pembersihan dan penyucian terhadap bangunan yang baru dibangun, yaitu sebagai ritual yang bertujuan untuk menyatukan unsur yang berbeda secara Niskala (gaib) yang biasanya dipuput oleh Pemangku atau oleh Sulinggih seperti Ide Pandita Empu dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori ppidanaan, bahwa tujuan dari ppidanaan itu adalah untuk memperbaiki sipelaku tindak pidana dan juga pemulihan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan





masyarakat, maka dalam penjatuhan pidana harus mencerminkan unsur-unsur yang bersifat :

- 1.Kemanusiaan dalam artian pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku ;
- 2.Edukatif, bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- 3.Keadilan dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa, masyarakat dan korban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Terdakwa Lars Christensen dengan saksi pelapor Ni Luh Sukerasih dulunya ada hubungan keluarga yaitu suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan Terdakwa sudah kembali dengan Perempuan yang lain. Disisi lain bahwa tempat kejadian perkara tersebut berada di dalam wilayah rumah tempat tinggal mereka dari dahulu, dimana tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa namun tercatat atas nama Pelapor Ni Luh Sukerasih, sehingga perbuatan tersebut sebenarnya lebih bersifat hubungan pribadi antara Terdakwa dengan saksi Pelapor Ni Luh Sukerasih, sehingga menjadi masalah Publik, artinya bahwa dari semula tidak ada niat jahat dari Terdakwa untuk melakukan perobohan Jero Gede untuk membuat pencemaran atau penghinaan terhadap Agama Hindu, namun hanya timbul sesaat karena emosi sesaat melihat keadaan rumah tersebut dalam keadaan tidak terurus, sehingga dengan tiba tiba melampiaskan dengan emosi untuk menendang tempat Sembahyang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama adalah dapat dipertahankan, namun lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan aspek yuridis, Sosiologis dan Filosofisnya, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikurangkan atau diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 156 a KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I ;**

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juli 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Sgr.sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa LARS CRISTENSEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan tempat sembahyang pelinggih Jero Gede dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami : HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I MADE SERAMAN, S.H., M.H. dan MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/PID/2021/PT DPS tanggal 5 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta WAYAN RAHADIAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I MADE SERAMAN, SH., M.H.

HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H.

Ttd

MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.

Denpasar, September 2021

Panitera Pengganti

Untuk Salinan Resmi  
Panitera

Ttd.

WAYAN RAHADIAN, S.H.

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.  
NIP. 19630424 198311 1001